



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan etos kerja aparatur, tanggungjawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara secara intensif dan menyeluruh pada jajaran aparatur penyelenggara negara di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan komitmen, kesepakatan dan penerapan secara konsisten dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan pada bidang masing-masing instansi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu disusun petunjuk teknis pengembangan budaya kerja aparatur negara pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan menanamkan nilai-nilai Budaya Kerja kepada Aparatur Negara di Provinsi Lampung, setiap pimpinan unit kerja perangkat Daerah Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya kerja Aparatur Negara di Provinsi Lampung berpedoman kepada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan maksud tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN, ZP